



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2 / 365 / 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA PENDOPO
BUPATI ACEH TAMIANG, WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG DAN RUMAH DINAS
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya lingkungan kerja yang bersih, sehat dan teratur dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga pada Pendopo Bupati, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu menunjuk petugas pembantu rumah tangga pendopo Bupati, Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pembantu Rumah Tangga pada Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA PENDOPO BUPATI ACEH TAMIANG, WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG DAN RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Petugas Pembantu Rumah Tangga pada Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pembantu Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menyiapkan segala kebutuhan pada Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. menjaga kebersihan lingkungan rumah tangga Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

c. berkoordinasi ...



- c. berkoordinasi dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Subbag Rumah Tangga dan dengan sesama petugas dalam menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga Pendopo Bupati Aceh Tamiang, Wakil Bupati Aceh Tamiang dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Petugas yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, uang makan, *snack* dan uang poding terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pos anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.01.2.02.0002.5.1.02.01.01.0058 dan 4.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0030.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru,
pada tanggal, 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2 / 365 / 2024
TANGGAL : 07 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

NAMA – NAMA PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA
PENDOPO BUPATI ACEH TAMIANG, WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG DAN
RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	PENDIDIKAN/ TAHUN	KETERANGAN
A. PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PENDOPO BUPATI ACEH TAMIANG				
1.	Yulika Yusuf	Kualasimpang / 01-07-1976	SMA/1994	
2.	Saiful Benu	Kampung Besar / 01-07-1976	SD/1989	
3.	Dewi Malasari	Kota Cane / 20-07-1986	SMA/2005	
4.	Yusniar Nasution	Sei Pasir / 31-12-1970	SD/1983	
5.	Rosinem	Seleleh / 12-02-1982	SMA/2002	
6.	Nuraini Sinaga	Aek Batu / 23-05-2004	SMA/2023	
7.	Sari Mahyuni Sinaga	Sei Sembilang / 31-12-1996	SMA/2016	
8.	Nurdioti	Tj. Seumantok / 05-08-1984	SMK/2002	
9.	Sri Purwanti	Jawa Tengah / 21-12-1964	SMA/1984	
B. PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PENDOPO WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG				
1.	Elidawati	Paya Rehat / 02-10-1985	SMU/2003	
2.	Indra Kurniawan	Karang Baru / 16-02-1971	STM/1991	
3.	Vivi Rovina	Karang Baru / 21-09-1971	SMA/1991	
4.	Nurdiansyah	Batuphat Timur / 07-12-1985	MAN/2004	
5.	Syarifah Khoyrun Syahputri	Kampung Besar / 25-09-2004	SMA/2022	
C. PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH				
1.	Weni Dara	Medan / 01-01-1996	SMA/2015	
2.	Usman	Tanjung Pura / 17-12-1962	SD/1970	
3.	Eti Gustina	Kualasimpang / 28-08-1968	SMA/1988	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA

Lampiran II: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2 / 365 / 2024
TANGGAL : 07 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA PENDOPO BUPATI ACEH TAMIANG, WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG DAN RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	JABATAN / TUGAS	BESARAN HONORARIUM /BULAN (Rp)	UANG MAKAN/HARI (Rp)	UANG SNACK/HARI (Rp)	UANG PODING/HARI (Rp)	KETERANGAN
1.	Petugas Pembantu Pendopo Bupati Aceh Tamiang	815.000,-	20.000,-	5.000,-	15.000,-	9 orang
2.	Petugas Pembantu Pendopo Wakil Bupati Aceh Tamiang	815.000,-	20.000,-	5.000,-	15.000,-	5 orang
3.	Petugas Pembantu Rumah Tangga Rumah Dinas Sekretaris Daerah	815.000,-	20.000,-	5.000,-	15.000,-	3 orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

ASRA